

***Siyasah Tanfidziyah* Analysis of the Functions and Authorities of Lembaga
Himpunan Pemekonan (LHP)
(A Study in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency)**

**Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Fungsi dan Wewenang Lembaga
Himpunan Pemekonan (LHP)
(Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

Rahmiyatul Izmi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: rahmiyatulizmi@gmail.com

Maimun

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: maimun@radenintan.ac.id

M. Yasin Al Arif

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: myasinalarif@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) is a designation—adapted to local language and wisdom—for the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa or BPD) as stipulated in West Lampung Regency Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Pekon (Village) Governance. The LHP functions to deliberate on and agree upon draft Pekon regulations alongside the Peratin (Village Head), to accommodate and channel community aspirations, and to oversee the Peratin's performance. The LHP plays a crucial role in ensuring effective Pekon governance, as it serves as an equal partner to the Peratin. The issues addressed in this study are: how the Himpunan Pemekonan (LHP) institution carries out its functions in the administration of government in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency; and how the LHP carries out its functions in the administration of pekon government from the perspective of Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence). The objectives of this study are to examine the implementation of the LHP's functions in the administration of government in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency, and to analyze the implementation of the LHP's functions in Pekon Tanjung Raya from the perspective of Fiqh Siyasah. This study employs field research and is descriptive-analytical in nature. The data sources consist of both primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. The data processing techniques involved editing and systematizing the data, followed by qualitative analysis using a deductive and inductive framework. Thus, the research findings indicate that the implementation of the LHP function in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency, is not proceeding as it should.

Keywords: LHP Authorities, Village Government, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfiziyah

ABSTRAK

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan sebutan yang telah disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal daerah setempat, yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah



Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Pekon (desa). Lembaga Himpunan Pemekonan mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon bersama Peratin (kepala desa), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Peratin. Peran LHP dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon sangatlah penting dalam terlaksananya pemerintahan Pekon yang baik, karena merupakan mitra sejajar peratin. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (desa) Perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi LHP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi LHP di Pekon Tanjung Raya Perspektif *Fiqh Siyasah*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data yaitu editing dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan kerangka berfikir secara deduktif dan induktif. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi LHP di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Otoritas LHP, Pemerintahan Desa, Fikih Siyasah, Siyasah Tanfiziyah

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konsep desa, keberagaman menjadi dasar pemikiran tentang pemerintahan desa, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam membangun wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat, sehingga seorang kepala desa harus bisa menjalankan tugas pokok pemimpin serta berkordinasi dengan jajarannya dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, pembangunan masyarakat, melakukan pembinaan, dan membina perekonomian desa. Dalam hal pelaksanaannya, pemerintahan desa tidak dijalankan sendiri oleh kepala desa, melainkan dibantu oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dibentuklah sebuah badan yang dapat mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat

kebijakan/peraturan, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pekon (desa), yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2021 tentang pemerintahan pekon disebut sebagai LHP.

Dalam tugas tersebut, pemerintah pekon bersama dengan LHP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pekon dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, LHP mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan pemerintah pekon dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.¹ LHP adalah lembaga himpunan yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku (RT) yang berfungsi mengayom adat-istiadat, membuat peraturan pekon (desa), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekon. Selain itu, LHP ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi dari masyarakat pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun dasar hukum Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) tertuang dalam Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang pemerintahan pekon nomor 12 tahun 2021 yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon (desa) bersama peratin (kepala desa), Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon (desa), dan melakukan pengawasan kinerja pertain (kepala desa), Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam susunan organisasi pemerintahan pekon adalah mitra sejajar peratin (kepala desa) dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi pancasila tingkat pekon.

Permasalahannya bahwa pelaksanaan fungsi LHP di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena kurangnya sarana dalam mendukung LHP menjalankan fungsinya. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat lantaran ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi legislatif dan pengawasan LHP belum berjalan optimal, padahal dalam konsep siyasah tanfidziyah, peran lembaga eksekutif dan legislatif harus berjalan seimbang.

Siyasah tanfidziyah disebut juga dengan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu kepala negara yang merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab terhadap Allah dan rakyatnya. Pembagunan desa merupakan suatu proses transformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Selain itu,

¹ "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 1 angka 3."

pembangunan desa juga dipandang sebagai program terencana yang bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan menuju kemajuan yang lebih baik.

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, setiap program pembangunan yang terencana tersebut merupakan bagian dari kebijakan eksekutif yang harus diimplementasikan secara nyata demi kesejahteraan rakyat, sehingga siyasah tanfidziyah mendorong pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pembangunan bertujuan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui program-program pembangunan diharapkan kondisi masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kebijakan yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan bersama merupakan bagian dari cakupan siyasah tanfiziyah. Siyasah tanfiziyah sendiri mengatur tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan atau peraturan tersebut, memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.²

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran LHP belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian oleh Khaeriah, mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bagaimana pelaksanaan di kecamatan lanrisang kecamatan pinrang dalam melaksanakan fungsi BPD³. Penelitian oleh oleh Cristine Ayu Setyaningrum, dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penelitiannya, membahas mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.⁴ Selanjutnya, penelitian oleh Desi Yulianti, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP). Akan tetapi, terdapat pula perbedaan di mana penelitian ini terfokus pada pelaksanaan fungsi LHP dalam pemerintahan pekon sebagai mitra sejajar dari peratin (kepala desa). Sementara itu, penelitian terdahulu yang membahas tentang peran LHP dalam perencanaan pembangunan pekon memiliki lokasi penelitian yang berbeda dengan tempat yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian Yusep Pebriyansah mengkaji tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Studi di Desa Bahway, Balik Bukit,

² Fatmawati, *Fiqh Siyasah*, hlm. 11."

³ Khaeriah, "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare," 2021).

⁴ Cristine Ayu Setyaningrum, "*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 158)."

Lampung Barat). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan fungsi BPD, sementara perbedaannya terletak pada objek kajian, yaitu LHP berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2021. Adapun penelitian I Gusti Made Bayu Nugraha dkk. memiliki kesamaan dalam meneliti fungsi lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat. Secara garis besar penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama menegaskan masalah utama terletak pada Badan permusyawaratan desa (BPD) atau Lembaga Himpunan Pemekonan dalam menjalankan tugas di desa. Namun berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji tentang analisis *fiqh siyasah* terhadap fungsi dan wewenang lembaga himpunan pemekonan, penelitian ini menggunakan sumber data berbasis wawancara langsung dengan pengurus Lembaga himpunan pemekonan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian, yakni pengurus LHP dan Peratin di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menilai secara objektif data yang dikaji, kemudian dianalisis dengan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi LHP di lokasi tersebut.

PEMBAHASAN

Siyasah Tanfiziyyah

Kata *siyasah* berasal dari kata bahasa Arab "sasa" berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan dan keputusan. *Fiqh siyasah tanfiziyyah syar'iyya* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Fiqh siyasah tanfiziyyah syar'iyya* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Selain itu, ia merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵ Maka, dapat ditarik kesimpulan

⁵ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273."

bahwa *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.⁶

Sekilas Mengenai Profil Lembaga Himpunan Pemekonan Pekon Tanjung Raya

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan wadah musyawarah bagi masyarakat pekon di Kabupaten Lampung Barat untuk menampung dan menyalurkan kebutuhan, keinginan, serta aspirasi mereka demi kemajuan pekon. LHP bukan sekadar himpunan atau kumpulan biasa, melainkan lembaga musyawarah yang bersama Peratin membahas dan merumuskan langkah-langkah pengembangan pekon menuju arah yang lebih baik.

Kedudukan LHP di Pekon Tanjung Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Perda Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2021 adalah sebagai mitra sejajar Peratin dan wadah musyawarah dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di pekon. Dengan demikian, LHP berkedudukan setara dengan Peratin, di mana LHP berfungsi sebagai badan legislatif yang membuat peraturan pekon, sedangkan Peratin sebagai badan eksekutif yang melaksanakan peraturan hasil musyawarah tersebut. LHP merupakan sebutan lokal untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat.

LHP Pekon Tanjung Raya selain itu memiliki tugas dan fungsi. Tugasnya menyalurkan pendapat masyarakat ekon pdalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan keputusan pekon. Maka, tugas dari LHP adalah sebagai penyalur pendapat masyarakat pekon, kepada pemangku (RT). Kekuasaan pekon yang dalam hal ini peratin (kepala desa) untuk dapat menjadikan usul masyarakat untuk ditampung menjadi masukan dalam membuat rencana kerja.

Adapun fungsi dari LHP sebagaimana dijelaskan dalam pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 12 tahun 2021 tentang pemerintahan pekon yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon (desa) Bersama peratin (kepala desa), menampung aspirasi masyarakat Pekon (desa) dan melakukan pengawasan terhadap kinerja peratin (Kepala desa). Jika dilihat dari fungsinya, peran LHP dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon (desa) merupakan mitra sejajar

⁶ Djazuli A, *Fiqh Siyasah: "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 277."

dengan peratin, artinya dengan fungsi tersebut, LHP berperan sebagai mitra sejajar Peratin yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan pekon.⁷

Pengertian Lembaga Himpunan Pemekonan Perspektif *Fiqh Siyasah*

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan lembaga musyawarah pekon yang beranggotakan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku. LHP memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan pekon. Sebagai wadah musyawarah, LHP bersama Peratin merumuskan kebijakan pengembangan pekon secara kolektif guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, keberadaan LHP sebagai lembaga musyawarah memiliki landasan yang kuat. Secara etimologis, *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau kebijakan politik untuk mencapai tujuan tertentu⁸. Adapun *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* secara terminologis diartikan sebagai otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui peraturan guna mencapai kemaslahatan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. *Fiqh siyasah* membahas ketatanegaraan dalam ajaran Islam dan bersifat lebih dinamis dalam merespons perkembangan zaman serta perbedaan kondisi, karena pemerintah dapat menetapkan kebijakan berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan *nash*.

Secara lebih spesifik, LHP dalam menjalankan fungsinya dapat dikaji melalui *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, yakni cabang *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini, negara atau pemerintah memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan yang telah dirumuskan. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah, praktik para sahabat, serta pengalaman pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfiziyah* merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut implementasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

⁷ Abdurahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*, (Lampung Barat, 2002),.

⁸ Djazuli A, *Fiqh Siyasah: "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 277."

Jika dikaitkan dengan kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, secara global hukum Islam terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*) dan hubungan antarsesama manusia dalam urusan keduniaan (*mu'amalah*). *Fiqh siyasah* termasuk dalam ranah *mu'amalah* yang mengatur kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dalam konteks ini, LHP sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan di tingkat pekon merupakan perwujudan dari *siyasah syar'iyah*, karena kebijakan yang dihasilkan melalui musyawarah LHP dan Peratin bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat pekon secara luas.

Dengan demikian, LHP tidak hanya dipahami sebagai lembaga musyawarah lokal, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang menekankan pada keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Keberadaan LHP menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan pekon yang partisipatif dan berpihak pada rakyat, sebagaimana semangat *siyasah syar'iyah* dalam menjalankan kebijakan politik yang bermanfaat bagi umat.

Sejarah Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP)

Lembaga Himpunan Pemekonan atau yang populer disebut sebagai LHP, pembentukannya oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 6 Juli 2000 dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat No.14/DPRD-Lb/KEP.D/2000 tanggal 6 Juli 2000. Diundangkan di Liwa pada Tanggal 20 Juli 2000 dalam lembaran daerah kabupaten Lampung Barat tahun 2000 Nomor 3 Seri D.⁹

Adapun Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dari PERDA dalam pembentukan LHP adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah
- b. Undang-undang Nomor 6 tahun 1999, Tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II Lampung Barat;
- c. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang peraturan pemerintah daerah dan keputusan presiden.

⁹ Abdurahman, *Organisasi dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*, hlm. 1."

- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Pasal 32 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, perjalanan panjang terbentuknya LHP di kabupaten Lampung Barat merupakan hal yang sangat menggembirakan di mana dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Lampung Barat. Semua istilah lembaga baik pada tingkat pekon/desa hingga tingkat kabupaten disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di kabupaten Lampung Barat yang salah satunya adalah LHP yang di daerah lain biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, penamaannya di Lampung Barat disesuaikan dengan nama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang fungsinya juga sama seperti BPD yang berada di kabupaten lainnya.

Dasar Hukum dan Pengaruh LHP

Tujuan pembentukan Lembaga Himpunan Pemekonan adalah untuk memperkuat pemerintahan pekon serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di pekon. LHP berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah pekon. Pembentukan Lembaga Himpunan Pemekonan dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan, musyawarah unsur pemuka masyarakat yang menggambarkan wakil-wakil setiap pemangku di pekon yang bersangkutan. Anggota Lembaga Himpunan Pemekonan dipilih oleh penduduk pekon yang memenuhi persyaratan, Pimpinan LHP dipilih oleh anggotanya¹¹.

LHP merupakan mitra sejajar Peratin sekaligus wadah musyawarah dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di pekon. Dalam kapasitasnya sebagai mitra, LHP bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap setiap rencana Peratin sebelum ditetapkan sebagai keputusan pekon. Untuk menjalankan tugas tersebut, LHP memiliki empat fungsi pokok, yaitu: (1) mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat sepanjang menunjang pembangunan; (2) merumuskan dan menetapkan peraturan pekon (legislasi); (3) mengawasi pelaksanaan peraturan pekon, APB Pekon, serta

¹⁰ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan."

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 2-4."

keputusan Peratin; dan (4) menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi berwenang.

Pencalonan dan pemilihan anggota LHP dilaksanakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan keputusan camat. Panitia pencalonan dan pemilihan anggota LHP pada tiap-tiap pekon (desa) terdiri dari unsur-unsur¹².

1. Pemerintah kecamatan 1 orang.
2. Pemerintah pekon 1 orang.
3. Sai Batin 1 orang.
4. Suku Adat/Kebit 3 orang.
5. Tokoh/Pemuka Masyarakat 3 orang.

Panitia bertugas melaksanakan tahapan-tahapan yaitu mencari calon dari tiap-tiap pemangku dalam wilayah pekon bersangkutan yang berupa persyaratan seseorang untuk menjadi bakal calon anggota LHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaringan calon dengan cara meneliti semua persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menetapkan calon anggota LHP yang berhak untuk ikut serta dalam pemilihan anggota LHP dan dituangkan dalam berita acara hasil penyaringan.

Pemilihan anggota LHP di setiap pekon dilaksanakan oleh seluruh warga yang memenuhi syarat, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota LHP dengan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi. Hasil pemilihan wajib mencerminkan keterwakilan dari setiap pemangku. Teknis pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Camat atas usul panitia. Selanjutnya, calon terpilih dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setelah LHP terbentuk, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota LHP dinyatakan bubar¹³.

Keanggotaan LHP dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dari unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 6.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 7."

3. Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan undang-undang Dasar 1945
4. G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
5. Berpendidikan sekurang-kurangnya sd/ berpengetahuan sederajat
6. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, Berkelakuan baik, jujur dan adil
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
10. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Pekon tersebut
11. Bersedia dicalonkan, Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Pekon
12. Tidak berstatus sebagai PNS dan aparat Pekon (desa).¹⁴

Lembaga Himpunan Pemekonan dipilih oleh anggota LHP dengan syarat yaitu, pimpinan dan anggotatidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan Pekon (desa), berpendidikan serendah- rendahnya SD/sederajat, dan berdomosili 2 tahun berturut-turut di pekon yang bersangkutan. Pimpinan LHP dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP secara khusus, dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon (desa) dan disahkan oleh Bupati. Lembaga Himpunan Pemekonan memiliki sekretariat LHP yang berlainan dengan Kantor Peratin (kepala desa). Sekretariat LHP dipimpin oleh seorang Sekretaris LHP dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah pekon atas persetujuan pimpinan LHP dan bukan dari unsur pemerintah pekon. Pimpinan Sekretariat LHP atau Sekretaris berikut perangkatnya diutamakan dari unsur pemuda dan tokoh masyarakat.¹⁵

Anggota LHP berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pekon yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja pekon. LHP berwenang untuk mengawasi peratin jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan LHP. LHP berwenang mengingatkan peratin akan tentang berakhirnya masa jabatan Peratin yang bersangkutan. Lembaga himpunan pemekonan berkewajiban

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 10.

¹⁵ *ibid.*

menolak pertanggung jawaban peratin jika tidak sesuai dengan tugas atau program yang ditetapkan oleh LHP. Lembaga Himpunan Pemekonan dapat mengusulkan pemberhentian pertain kepada Bupati apabila pertanggung jawaban pertain ditolak oleh LHP untuk kedua kalinya. LHP berkewajiban mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan pekon dengan tembusan kepada Camat. Pimpinan dan Anggota LHP apabila terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat pekon (desa) atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.¹⁶

Lembaga Himpunan Pemekonan menjalankan hak, wewenang berkewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pekon. Rapat LHP dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Tata tertib LHP diatur oleh Pimpinan LHP dengan persetujuan seluruh anggota LHP. Pimpinan dan anggota LHP memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota LHP yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian melalui forum rapat LHP, masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan atau pengganti antarwaktu. Tindakan penyidikan terhadap anggota LHP dilakukan oleh pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan LHP dan Peratin (kepala desa) yang bersangkutan.¹⁷

Sebagai salah satu lembaga pembentuk dan pengubah masyarakat agar lebih baik, maka LHP jelas mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Antara masyarakat dan LHP akan selalu terlibat dalam hubungan yang pengaruh mempengaruhi. Seperti halnya dengan pendidikan, maka LHP akan membentuk masyarakat yang bertanggungjawab, bahkan lebih dari itu LHP akan membentuk masyarakat yang baik, yang berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada-Nya sebagai sarana komunikasi massa yang hanya akan memberikan apa adanya saja, buruk maupun baik akan tetapi LHP akan berkomunikasi dengan masyarakat dengan ketegasan pandangan, bahwa yang baik harus dimenangkan dan yang tidak baik harus dikalahkan.¹⁸

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 14–16."

¹⁸ Abdurahman, *Organisasi dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*, hlm. 27."

LHP akan memberikan pandangan yang luas dan benar tentang kebebasan, persamaan yang bagaimana manusia harus berlaku, bagaimanakah manusia harus bertingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, juga menjadikan manusia saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka, peranan LHP memberikan petunjuk untuk menjadikan manusia berbudi pekerti yang baik, saling menghormati, saling menghargai, baik dia sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin dan sebagai orang kaya atau orang miskin.

LHP ini akan dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan di masyarakat, dalam bentuk ketentraman, kesejahteraan, keimanan, kelakuan yang terpuji, dan hubungan yang serasi dan terbentuknya masyarakat yang adil sejartera serta beradab. LHP memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, bersama dengan kepala desa diharapkan bahwa peran serta fungsi dari LHP desa lebih nyata sebagai parlemen desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembangunan desa serta musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka, peranan dari LHP ini akan dirasakan dalam pembentukan jati diri masyarakat, bagaimana masyarakat dalam bermasyarakat menjadi masyarakat yang baik yang memiliki kesadaran untuk kemajuan pekonnya, dan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan tatanan kehidupan yang ada dalam masyarakat pekon.

Struktur Anggota LHP

Anggota Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Pekon Tanjung Raya berjumlah 9 orang:

KETUA	SUPARDI
WAKIL	MATHARARI
SEKERTARIS	ELYA DAHLIA
ANGGOTA	MUSLISIN
ANGGOTA	HERIADI
ANGGOTA	M.YUSRIL
ANGGOTA	ROSIDI
ANGGOTA	MADRUSLAN
ANGGOTA	WIWIN PARLINA

Pekon Tanjung Raya memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Tanjung Raya yang Adil, Makmur, Sejahtera, dan Bermartabat." Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan

beberapa misi yang menjadi arah pembangunan pekon. Pertama, memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, serta ekonomi kerakyatan. Kedua, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan pekon yang transparan dan akuntabel, dengan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan tepat, serta pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Analisis Terhadap Implementasi Fungsi dan Wewenang LHP Pekon Tanjung Raya

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) memiliki beberapa fungsi yaitu,

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon (desa) bersama Kepala pekon (desa),
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pekon (desa),
3. melakukan pengawasan kinerja kepala pekon.

Sementara tugas dari LHP yaitu melakukan penggalian aspirasi masyarakat secara langsung kepada kelembagaan dan masyarakat pekon, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah LHP yang dituangkan dalam agenda kerja LHP. Hasil penggalian aspirasi masyarakat pekon disampaikan dalam musyawarah pekon. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Johan Safri selaku kepala pekon Tanjung Raya, beliau mengatakan bahwa di pekon Tanjung Raya, LHP bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan pekon atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat pekon, tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain.¹⁹ Kemudian Bapak Supardi selaku ketua LHP mengatakan, kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dalam hal ini pengawasan langsung yaitu terjun langsung melihat apa yang dilakukan mulai dari tahap pengerjaan sampai selesai, kami tidak menunggu selesainya pekerjaan baru melakukan pengawasan.

Adapun pengawasan secara tidak langsung dilakukan dalam hal administrasi, berupa pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pembangunan proyek di lapangan. Contohnya meliputi absensi kehadiran pengawas, buku rekapitulasi keuangan pembangunan, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan, serta buku kegiatan

¹⁹ Johan Safri, Kepala Pekon Tanjung Raya, wawancara dengan penulis, 29 Juni 2026.

rencana-rencana kerja pembangunan. Adapun Pembangunan proyek di setiap dusun maka LHP ikut aktif, jadi pemerintah pekon tidak sewenang-wenang merubah kesepakatan dalam rapat, maka kami bekerja semaksimal mungkin agar hasil rapat tersebut tidak diubah ketika sudah dilaksanakan di lapangan, terkait dengan kontrol dan pengawasan, kami selalu kordinasi dengan pemerintah pekon baik dari sekretaris dan pelaksana kegiatan jadi kami mengawasi terus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.²⁰

LHP mengelola aspirasi masyarakat pekon melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pekon. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Pekon dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan kesejahteraan masyarakat pekon. Sementara dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, LHP menyalurkan aspirasi masyarakat pekon dalam bentuk lisan dan tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh LHP dalam musyawah LHP yang dihadiri Kepala Pekon (desa). Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (desa).

Kemudian Bapak Arif Aulia selaku tokoh masyarakat ketika ada rapat tahunan seperti Musrembang akan dipanggil juga untuk berpartisipasi setiap rencana-rencana kerja dalam hasil rapat tersebut juga diketahui untuk memberikan pendapat mengenai pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, pemeliharaan dan non fisik berupa prasarana olah raga, kesenian, pendidikan dan keagamaan.

Pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke lapangan pada saat pelaksanaan pembangunan maupun selesainya dimulai dengan program kerja seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan dan pemangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya dan olahraga. Dalam mengkritisi dan mengevaluasi LHP juga terlibat, karena itu adalah fungsi dan tugasnya LHP untuk mengkritisi dan mengevaluasi kinerja dari pemerintah pekon, Pengawasan LHP terhadap pembangunan pekon, mereka terjun langsung bersama sebagian masyarakat melihat

²⁰ Supardi, Ketua Lembaga Himpunan Pemekonan Pekon Tanjung Raya, wawancara dengan penulis, 29 Juni 2026.

pekerjaan yang sedang dikerjakan, karena di satu sisi menjadi sebuah masalah juga masih banyak masyarakat yang kurang paham akan fungsinya sebagai salah satu bagian dari pengawas pembangunan di pekon. Maka, masyarakat yang seharusnya sebagai pengawas justru mengeluh akan pembangunan dan tidak tersampaikan kepada LHP dan kepala pekon (desa) serta masih acuh tak acuh, sebagian besar masyarakat tidak paham sama sekali kalau dia juga terlibat dalam mengawasi Pembangunan dan Fungsi, wewenang LHP di pekonnya, jadi inilah tugas utama kedepan LHP memberikan pemahaman kepada masyarakat di Pekon Tanjung Raya.²¹ "Kemudian Bapak Irhan mengatakan terkait masalah pengawasan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Fungsi dan wewenang LHP Pekon Tanjung Raya secara luas pengawasan dari masyarakat masih acuh tak acuh, dan sebagian memang tidak tau hal itu." LHP Pekon Tanjung Raya dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan yaitu dengan cara mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan hasilnya disampaikan kepada kepala pekon (desa) untuk ditindaklanjuti.²²

Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi dan Wewenang LHP Pekon Tanjung Raya

Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip LHP dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. LHP itu sendiri dalam Islam disebut *ahl al-hall wa al-aqd* yang telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendekiawan mereka serta keiklasan mereka. Juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum yang diperlukan.

Posisi *ahl al-hall wa al-aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan LHP yang dalam hal ini *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *ahl al-hall wa al-aqd* dalam turas *fiqh* kita sejak awal Islam, yaitu mereka adalah "Dewan Perwakilan Rakyat" atau Ahlul Ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat

²¹ Arif Aulia, (Tokoh Masyarakat Pekon Tanjung Raya), *Pelaksanaan Fungsi dan wewenang LHP Pekon Tanjung Raya*, Wawancara dengan Penulis 30 Juni 2026."

²² Irhan, (Masyarakat Pekon Tanjung Raya), *Pengawasan Terhadap LHP Pekon Tanjung Raya*, Wawancara dengan Penulis 30 Juni 2026."

mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikan nya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin, suku dan pemuka masyarakat, menguatkan "kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.²³ *Ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah Lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. *Ahl al-hall wa al-aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.²⁴

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl-syura* pada masa umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk umar untuk melakukan musywarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl-al syura* atau *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* belum terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan peranya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.²⁵

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah ahlul ikhtiar dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja akan tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan

²³ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 79."

²⁴ Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 74."

²⁵ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 81."

legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan melanggar aturan.²⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk-bentuk peraturan sistem pemerintahan suatu negara dengan membentuk *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* atau yang dikenal saat ini lembaga perwakilan, dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu negara, hanya mempunyai satu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat.

Dalam Islam, tujuan utama dari pembentukan lembaga perwakilan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya melaksanakan pembangunan masyarakat serta mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

KESIMPULAN

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan sebutan yang telah disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal daerah setempat yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang pemerintahan pekon. Lembaga Himpunan Pemekonan mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan pekon bersama peratin, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja peratin.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa analisis *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang lembaga LHP Pekon Tanjung Raya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam *siyasah tanfidziyah* dan berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya fungsi dan wewenang LHP di pekon Tanjung Raya Kabupaten Lampung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena kurangnya sarana yang mendukung LHP untuk menjalankan fungsinya. Meskipun demikian LHP di pekon Tanjung Raya tetap berusaha menjalankan

²⁶ Frenki, Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, tanpa tahun), hlm. 35."

fungsinya dengan baik hari demi hari, anggota dan masyarakat mulai mempelajari tentang pentingnya fungsi LHP di pekan Tanjung Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, G. "Big Data Dan Komunikasi Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pilpres 2019 Dan RUU Perlindungan Data Pribadi." *ResearchGate*, May, no. May (2021).
https://www.researchgate.net/profile/Gregorius-Aditya/publication/351307911_Big_Data_dan_Komunikasi_Politik_di_Indonesia_Studi_Kasus_PILPRES_2019_dan_RUU_Perlindungan_Data_Pribadi/links/6091270592851c490fb56fea/Big-Data-dan-Komunikasi-Politik-di-Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12," 2021, 167–86.
- Habib Burrahman. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA PANCASILA LAMPUNG SELATAN (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26.
http://repository.radenintan.ac.id/20865/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/20865/1/COVER_BAB_1_BAB_2_DAPUS.pdf.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- JASMINE, KHANZA. "<https://Repository.Radenintan.Ac.Id/29654/1/SKRIPSI%201-2>." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Nurhikmah, Dicky, Emma Akmalah, Jurusan Teknik Sipil, and Fakultas Teknik. "Pemilihan Metode Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Bandung" 2, no. 3 (2016): 39–50.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 10, No. 2, December 2025, 276-296

- Pendidikan, Kementerian, and D A N Teknologi. "Jalan Daksinapati Barat IV , Rawamangun , Jakarta Timur," n.d.
- Perkasa, Akbar Anugerah, Eka Wardhani, and Athaya Zahrani Irmansyah. "Evaluasi Sistem Drainase Di Pasar Bancong Kelurahan Sukatani Kabupaten Bekasi" IX, no. 3 (2024): 9294–9300.
- Pescador Prieto. *Pengertian Fiqih Siyasah Fiqh Halaman 60. Braz Dent J.* Vol. 33, 2022.
- Putra, Rendi Yana Aldo. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah," 2021, 1–74. [https://repository.radenintan.ac.id/16985/1/SKRIPSI 1-2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/16985/1/SKRIPSI%201-2.pdf).
- Ridwan, M. "Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2013): 77–88.
- Setiawan, Andri, Sulwan Permana, Jurnal Tugas Akhir, Sekolah Tinggi, and Teknologi Garut. "Evaluasi Sistem Drainase Di Kelurahan Paminggir Garut," no. 1 (n.d.): 171–83.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D.* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan).* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Syariah, Fakultas, D A N Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "Oleh :INAI MANGISARAH UIN SUSKA RIAU HALAMAN 27-28," 2023.
- Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian*, 2021.